

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2020

KPTS KPU KABUPATEN SOLOK NOMOR: 79/PL.02.4-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR 79/PL.02.4-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020, TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2020

ABSTRAK :

- Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 30 ayat (8) PKPU No 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota, menindaklanjuti Surat Plt Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Solok No 900/32/KBP-2020 perihal Pengiriman Data Titik-Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, PKPU No 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, PKPU No 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok No 54/PL.02-Kpt/1302/KPU-Kab/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 September 2020
- Lampiran 9 (sembilan) halaman